



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1996
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Ketiga pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Garis-garis Besar Haluan Negara tentang pembangunan Lima Tahun Keenam;
 - c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan pemerintahan negara dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta meletakkan landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;
 - d. bahwa untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, dipandang perlu diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997;
 - e. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
- Mengingat :
1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7
Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997.

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai belanja negara;
2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak;
3. Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri;
4. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri;
6. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan;
7. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran;
8. Sisa anggaran lebih adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara;
9. Sektor adalah kumpulan subsektor;
10. Subsektor adalah kumpulan program;
11. Bantuan program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan serta pinjaman yang dapat dirupiahkan;
12. Bantuan proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperoleh dari :
 - a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
- (2) Penerimaan Dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 78.202.800.000.000,00.
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.413.600.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 90.616.400.000.000,00.

Pasal 3

- (1) penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
 - a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 55.987.100.000.000,00;
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 14.947.900.000.000,00;
 - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 7.267.800.000.000,00.
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :
 - a. Bantuan program sebesar nihil;
 - b. Bantuan proyek sebesar Rp 12.413.600.000.000,00.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 terdiri dari :
 - a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 56.113.700.000.000,00.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 34.502.700.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 90.616.400.000.000,00.

Pasal 5

- (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut

sektor:

01	Sektor industri sebesar	Rp 69.318.959.000,00
02	Sektor pertanian dan kehutanan sebesar	Rp 353.704.885.000,00
03	Sektor pengairan sebesar	Rp 30.652.312.000,00
04	Sektor tenaga kerja sebesar	Rp 120.568.571.000,00
05	Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar	Rp 29.069.680.660.000,00
06	Sektor transportasi meteorologi dan geofisika sebesar	Rp 253.751.363.000,00
07	Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp 87.786.410.000,00
08	Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar	Rp 26.455.884.000,00
09	Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp10.163.854.140.000,00
10	Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp 210.404.373.000,00
11	Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar	Rp 3.366.381.931.000,00
12	Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar	Rp 227.011.020.000,00
13	Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar	Rp 510.491.082.000,00
14	Sektor perumahan dan permukiman sebesar	Rp 13.920.484.000,00
15	Sektor agama sebesar	Rp 980.685.214.000,00

16	Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar	Rp 300.759.802.000,00
17	Sektor hukum sebesar	Rp 585.093.429.000,00
18	Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar	Rp 3.105.884.135.000,00
19	Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar	Rp 1.137.486.983.000,00
20	Sektor pertahanan dan keamanan sebesar	Rp 5.499.808.363.000,00

(2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(3) pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor:

01	Sektor industri sebesar	Rp 506.629.000.000,00
02	Sektor pertanian dan kehutanan sebesar	Rp 1.294.409.000.000,00
03	Sektor pengairan sebesar	Rp 2.317.416.000.000,00
04	Sektor tenaga kerja sebesar	Rp 187.108.000.000,00
05	Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar	Rp 401.456.000.000,00
06	Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar	Rp 6.771.171.000.000,00
07	Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp 4.101.538.000.000,00
08	Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar	Rp 1.043.263.000.000,00
09	Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp 6.509.129.000.000,00
10	Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp 615.553.000.000,00
11	Sektor pendidikan, kebudayaan nasional,	